

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP HASIL PILPRES 2019 DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR (Telaah Hukum Tata Negara Islam)

Afrah As Shaliha, M. Gazali Suyuti

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asshalihaafrah@gmail.com

Abstrak

Pilpres 2019 sempat menimbulkan polemik karena munculnya saling klaim kemenangan berdasarkan hasil perhitungan cepat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan bagaimana Konsep Hukum Tata Negara Islam terhadap hasil Pilpres 2019. Penelitian ini keseluruhannya menggunakan metode penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo, bahkan di Kota Makassar pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berhasil keluar sebagai pemenang, tetapi hasil perolehan suara secara nasional tetap dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Saling klaim kemenangan antar pasangan calon sempat menimbulkan ketegangan antar pendukung pasangan calon, tetapi ketegangan tersebut tidak berdampak terhadap kerukunan warga Kelurahan Paropo, masyarakat tetap menerima hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, apalagi penetapan hasil Pilpres juga telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaca mata hukum tata negara Islam, pelaksanaan Pilpres hanya sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemimpin, dan secara substansi, proses tersebut tidaklah bertentangan dengan konsep musyawarah (*syura*), meskipun prosesnya dilakukan secara langsung (pemilihan langsung).

Kata Kunci: Hukum Tata Negara Islam; Persepsi Masyarakat; Pilpres 2019

Abstract

The 2019 presidential election had caused polemics due to the emergence of mutual claims of victory based on the results of quick calculations. This paper aims to find out the public's perception of the results of the 2019 presidential election in Paropo Village of Panakkukang District of Makassar City and how the Concept of Islamic State Law against the results of the 2019 presidential election. The study was entirely using field research methods. The results showed that based on the results of the recapitulation of the 2019 presidential election vote in Paropo Village, even in Makassar City, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno managed to come out as the winner, but the results of the national vote were still won by the Joko Widodo-Ma'ruf Amin pair. Mutual claims of victory between candidate pairs had caused tension between supporters of candidate pairs, but the tension did not have an impact on the harmony of the citizens of Paropo Village, the

community still accepted the results of the recapitulation set by the Election Commission, let alone the determination of the results of the presidential election has also been strengthened by the constitutional court's decision. In the eyes of Islamic constitutional law, the implementation of the presidential election is only as a means to change leaders, and in substance, the process is not contrary to the concept of deliberation (shura), although the process is carried out directly (direct elections).

Keywords: Islamic Law of The State; Public Perception; 2019 Presidential Election

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih Presiden dan Wakil Presiden serta wakil rakyat, proses pemilihan tersebut merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi.¹ Dengan adanya demokrasi menandakan bahwa rakyat dapat memilih pilihannya baik itu wakil rakyat maupun pemimpin.

Dalam kehidupan berdemokrasi, Pemilu adalah suatu proses yang substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Dikatakan suatu penyegaran karena Pemilu yang dilakukan secara berkala merupakan suatu sarana untuk meregenarasi kepemimpinan sehingga dapat mencegah munculnya kepemimpinan yang otoriter.

Melalui Pemilu, rakyat menilai kinerja pejabat yang telah mereka pilih sebelumnya dan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya pada Pemilu berikutnya jika kinerja selama menjadi pejabat dinilai buruk. Dengan demikian, para pemimpin rakyat yang menjadi anggota badan legislatif maupun yang menduduki jabatan dieksekutif diseleksi dan diawasi sendiri oleh rakyat.²

Munculnya kedua kubu pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, seolah-olah membuat pembagian dikalangan masyarakat kedalam dua kelompok masyarakat. Selama Pilpres berlangsung, beredar secara massif informasi bohong (hoax) yang bernada suku, agama, dan ras ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tentu sangat memprihatinkan karena dapat memecah belah bangsa. Bukan hanya itu, dampak dari beredarnya berita bohong sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar-dua kubu pendukung, apalagi ditengah penggunaan media sosial yang tidak terkontrol.

¹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Strategi*, (Ed. I, Cet II: Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 50.

² *Ibid.* hlm. 52.

Demokrasi yang telah dibangun seharusnya berjalan tanpa ada gangguan dan menghasilkan suatu sistem yang demokratis didalam masyarakat, namun bila dibangun sebagai ajang politik praktis tidak beretika, maka sama dengan membangun rumah di atas pasir.³ Munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan.⁴ Akibatnya, masyarakat tidak akan percaya pada pemerintahan (sebagai sistem), apabila dalam pelaksanaannya tidak *fair*, tidak benar, tidak jujur dan bahkan penuh kecurangan. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang.⁵ Sehingga mudah terbentuk tidak saling percaya, bahkan konflik antar pendukung.

Berangkat dari uraian singkat di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh terkait persepsi masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dengan menelaah dari sudut pandang hukum Tata Negara Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field kualitatif research*),⁶ dengan pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif,⁷ dan pendekatan teologis normatif atau syar'i yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadist. Sumber data berupa data sekunder dan data primer.⁸ Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang tepat.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

³ Rahmatiah HL, Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015), hlm. 375.

⁴ Rahmatiah HL, Money Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 273.

⁵ Muhammad Chaerul Risal, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018), hlm. 74. <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>>.

⁶ Laela Safriani dkk, Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2016), hlm. 271-284.

⁷ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020), hlm. 118.

⁸ Miftahul Fauzy Haerul Salah dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 5.

⁹ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hlm. 30-43.

1. Hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Pemilu dan pemerintahan tidak lepas dari demokrasi. Dalam hal ini partai politik merupakan pilar utama, karena pucuk kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden.¹⁰ Sejak era reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali Pemilu. Tetapi, Pemilu ke lima tahun 2019, khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) memiliki perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya, Joko Widodo kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi Pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung Capres. Hal ini semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat, yang dikhawatirkan akan memicu terjadinya konflik horizontal.¹¹

Keterlibatan masyarakat dalam kontestasi politik merupakan salah satu indikator ketercapaian asas demokrasi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi.¹² Menariknya, meskipun perhelatan lima tahunan tersebut berlangsung panas, tetapi terjadi peningkatan partisipasi pemilih, seperti yang diungkapkan oleh Gunawan Mashar, Komisioner Kota Makassar, bahwa:

*“Di Kota Makassar, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan lancar. Bahkan terjadi peningkatan partisipasi pemilih dari pada pemilihan sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari kedewasaan masyarakat, adanya kesadaran politik dari masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam bidang politik sebagai warga negara yang baik”.*¹³

Dari hasil rekapitulasi suara di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, pasangan calon urut nomor 2 yaitu Prabowo-Sandiaga Uno berhasil keluar sebagai pemenang. Kemenangan tersebut, berbeda dengan hasil perolehan suara ditahun 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tetapi secara geopolitik, hasil Pilpres 2014 tidak tepat dibandingkan dengan hasil Pilpres 2019, karena saat itu pasangan Joko Widodo (Jusuf Kalla) merupakan orang Sulawesi Selatan.

¹⁰ Jumadi, Pengaruh Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 140.

¹¹ Kusnadi Umar, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitum*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021), hlm. 80.

¹² Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 3 (November, 2019), hlm. 187.

¹³ Gunawan Mashar, Komisioner KPU Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 14 September 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Syukur, Ketua RT Meranti, Kelurahan Paropo, bahwa:

*“Kekalahan Joko Widodo di Sulawesi Selatan khususnya di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang karena adanya kekecewaan dari masyarakat dari pemerintahan Jokowi sebelumnya. Sehingga masyarakat lebih condong ke pasangan calon urut nomor dua”.*¹⁴

Walaupun begitu, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Inilah salah satu yang menjadi permasalahan yang ada pada saat pengumuman hasil rekapitulasi suara banyak yang beranggapan adanya kecurangan. Maka dari itu, pasangan calon nomor urut dua menggugat. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya partisipasi rakyat dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan.¹⁵

Peran KPU Kota Makassar dalam upaya meredam penyebaran berita hoax terus diupayakan dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat melalui pelbagai kanal media, baik media cetak, elektronik, dan termasuk melalui media sosial. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Gunawan Mashar:

*“Banyaknya berita hoax dan protes dari masyarakat ini, KPU Kota Makassar langsung dengan cepat menjelaskan serta memperlihatkan bahwa KPU Kota Makassar bersifat transparan. Salah satunya, menjelaskan didepan wartawan sebagai penyambung telinga masyarakat. Dengan melampirkan data serta fakta yang ada pada KPU Kota Makassar. Terkait dengan hasil pilpres 2019 KPU Kota Makassar terbuka, tetapi ada juga yang tidak bisa, tetapi sepanjang itu adalah data publik, maka KPU akan membukanya. Akan tetapi kerukunan masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan tetap terjalin dengan baik. KPU Kota Makassar banyak mengalami hambatan, tetapi karena adanya PKPU serta kerja sama antara KPU Provinsi dan KPU Pusat sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi”.*¹⁶

2. Persepsi Masyarakat Terhadap Hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Secara garis besar perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu dalam lembaga perwakilan atau parlemen, dan dalam bentuk konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi.¹⁷

¹⁴ Abdul Syukur, Ketua RT, wawancara, Makassar, tanggal 19 September 2020.

¹⁵ Usman Jafar, Pilkada dan Konflik (Telaah Atas Pemilihan di Kota Makassar), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 327.

¹⁶ *Ibid.* Gunawan Mashar.

¹⁷ Jumadi, Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 111.

Negara dikatakan demokratis apabila negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pemilihan Umum terutama Pemilihan Presiden. Karena, masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Setiap masyarakat memiliki persepsi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pilpres. Partisipasi masyarakat dalam pilpres dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin.

Demokrasi meniscayakan bahwa kebebasan merupakan suatu partisipasi komunal dari rakyat sebagai sintesis dari partisipasi individu demi tercapainya kepentingan bersama untuk selanjutnya dapat dikatakan sebagai kepentingan komunal.¹⁸

Selama proses perhitungan suara, banyaknya lembaga-lembaga survei yang merilis hasil suara sementara Pemilihan Presiden 2019. Adanya lembaga-lembagai survei yang merilis pemilihan presiden 2019 ini, masing-masing kubu dari pasangan calon mengklaim dirinya memenangkan pemilihan presiden. Padahal hasil *Real Quick Count* dari KPU belum dirilis pada saat itu.

Terkait dengan klaim kemenangan antar pasangan calon, juga berdampak terhadap informasi yang diperoleh oleh warga Kelurahan Paropo, seperti yang diungkapkan oleh Rahman Tullah, Anggota KPPS Kelurahan:

“Adanya klaim kemenangan dari masing-masing kubu mengakibatkan masyarakat bingung. Sehingga Ketika KPU mengumumkan hasil suara Pilpres 2019 pada saat itu pendukung dari salah satu pasangan calon merasa tercurangi. Karena menurutnya, pasangan calon yang dipilih telah mendeklarasikan dirinya telah memenangkan pemilihan tersebut”.¹⁹

Legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan. Melibatkan rakyat dalam apa yang disebut “pemerintahan”, telah memaksa rezim untuk melakukan berbagai pendekatan guna memuluskan legitimasi kekuasaan mereka.²⁰

Berbeda halnya yang dikatakan Hasnawati, masyarakat Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang, bahwa:

¹⁸ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *al-Daulah*, Volume 7 No 2 (Desember, 2018), hlm. 257.

¹⁹ Rahman Tullah, Panitia KPPS di Kelurahan Paropo, *wawancara*, Makassar, tanggal 19 September 2020.

²⁰ Subehan Khalik, Legitimasi Pemerintahan Islam pada Masa Pandemi, *Al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020), hlm. 3.

*“Saya terdaftar sebagai pemilih dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Salah satu pasangan calon yang saya pilih tidak memenangkan pemilihan presiden. Tetapi, saya tidak kecewa dengan hasil yang dirilis oleh KPU walaupun berbeda dengan hasil dari lembaga survei quick count yang mengklaim kemenangan pasangan calon yang saya pilih. Sebagai warga negara yang baik saya harus menerima apa yang telah ditetapkan oleh KPU”.*²¹

Hal senada diungkapkan oleh Indah Sari, Mahasiswi yang menyatakan, bahwa:

*“Saya mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin tetapi mencoblos pasangan calon Prabowo-Sandiaga. Pilihan tersebut saya pilih karena ingin tahu bagaimana kepemimpinan dari Prabowo dan juga ingin melihat pemimpin baru”.*²²

Di Kota Makassar, pasangan calon Prabowo dan Sandiaga Uno berhasil memperoleh suara terbanyak dibandingkan lawannya. Tetapi hasil rekapitulasi suara dari KPU Pusat mengumumkan Jokowi dan Ma’ruf Amin memenangkan pemilihan presiden. Hal ini yang mendasari sebagian pendukung dari kubu Prabowo – Sandiaga merasa tercurang.

Akibat dari adanya perbedaan hasil suara dari lembaga survei *quick count* dengan KPU. Masyarakat dibuat bingung pada saat itu, kondisi ini sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi, haruslah diingat bahwa *quick count* bukanlah hasil resmi sehingga tidak dapat disikapi sebagai hasil resmi, namun masyarakat berhak mengetahui dan masyarakat dengan kesadaran penuh bahwa hasil yang resmi dan berlaku adalah hasil yang diumumkan oleh KPU sesuai dengan jadwal yang ditentukan, namun banyak masyarakat yang menunggu hasil *quick count* tersebut begitu pemungutan suara selesai.

Banyak dari masyarakat mau begitu saja menelan mentah-mentah berbagai hasil survei yang ada dan terus bermunculan pada saat proses perhitungan suara pilpres pada saat itu. Pada dasarnya pilpres adalah salah satu pesta demokrasi. Harusnya di sambut dengan suka cita. Pasca pilpres seharusnya masyarakat saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbeda pandangan politik. Sebagai warga negara yang baik, mestinya menerima keputusan KPU akan hasil pilpres. Karena KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diamanahi oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilpres 2019.

²¹ Hasnawati, Masyarakat Kelurahan Paropo, wawancara, Makassar, tanggal 19 September 2020 .

²² Indah Sari, Mahasiswa, wawancara, Makassar, tanggal 19 September 2020.

3. Konsep Hukum Tata Negara Islam Terhadap Hasil Pilpres 2019 di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Sebelum Nabi Muhammad saw wafat, beliau tidak pernah menunjuk satu orang sebagai pengganti beliau. Hal ini juga menjadi dasar yang membawa perubahan pada kehidupan ketatanegaraan umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan dalam Islam dikenal dengan istilah Khilafah dengan khalifah sebagai pemimpinya, namun sistem khilafah ini digantikan dengan sistem modern, di mana khalifah menjadi perdana Menteri, sultan, presiden yang tentunya membawa perubahan sistem dalam Islam.²³ Perebutan kekuasaan telah mewarnai perjalanan pemerintahan Islam selanjutnya, terutama pada masa pemerintahan Usman bin Affan, khalifah ke-3. Beliau di pilih oleh sekelompok dewan pemilih yang dikenal dengan *Ahl al- Halli Wal aqdi* yang dibentuk oleh Umar.²⁴

Pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi di Indonesia, khususnya pada pemilihan presiden adalah memilih pemimpin yang menjadi ganti dan penerus fungsi kenabian, menjaga terselenggarakannya ajaran agama. Menurut Mawardi kifayah. berdasarkan pernyataan tersebut jika kepemimpinan itu wajib kepemimpinan itu wajib menurut syariat dan wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardu menurut syariat maka pengangkatan kepala negara juga hukumnya wajib menurut syariat. Begitu pula pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia merupakan suatu kewajiban agar dapat mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dilihat dari mekanisme pemilihan presiden 2019 berbeda dengan yang ada pada zaman Khalifah Rasyidin dalam konteks metode atau cara memilih tetapi sama dalam maknanya. Jika ditelusuri dari aspek sejarah, setiap khalifah dipilih dengan metode musyawarah atau syura, khususnya pada masa Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Metode musyawarah atau syura inilah yang menjadi contoh sebagai wadah yang disediakan untuk memilih pemimpin. Sedangkan di Indonesia, mekanisme pemilihan

²³ Ines Wulandari, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018), hlm. 68.

²⁴ Usman Jafar, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 347.

pemimpin juga dilakukan secara demokratis melalui pemilihan secara langsung di tempat pemungutan suara (TPS), meskipun dilakukan secara langsung oleh rakyat, konsep tersebut tidak dapat dimaknai sebagai sistem yang bertentangan dengan konsep *syura* dalam Islam.

Penafsiran terhadap istilah *syura* nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata *syura*, mengandung makna yang beragam atau telah mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu.²⁵

Islam memberi posisi dan porsi istimewa terhadap konsep musyawarah, sejak lingkungan keluarga sampai kehidupan dalam skala besar kemasyarakatan dan kenegaraan, namun dimaklumi sangat terbatas ayatnya dalam al-Qur'an, itupun dalam bentuk yang sangat umum tanpa menjelaskan secara rinci tentang cara-cara bermusyawarah.²⁶

Pemilihan yang terjadi pada masa khulafaur rasyidin dengan masa sekarang tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratannya meskipun dengan cara yang berbeda. Islam sendiri tidak memaksakan ummatnya dalam memilih. Karena Islam memahami kebebasan merupakan nilai kemerdekaan tiap individu yang telah terkandung dalam hak asasi manusia.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang adalah beragama Islam, penerapan Islam yang dilakukan oleh masyarakat disana, ialah memberikan partisipasinya dalam memilih calon presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan sukarela tanpa paksaan yang di dasari oleh nilai kebebasan dalam memilih pemimpin dan merupakan suatu kewajiban sebagai bentuk dari perjuangan untuk menentukan nilai-nilai yang Islam dalam pemerintahan.

Ramainya isu Pilpres ditahun 2009, yang menghiasi perjalanan politik Indonesia, tentu berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dampak yang terjadi saat itu cenderung menjurus pada hal yang negatif. Perbedaan pilihan politik di antara masyarakat rupanya mengubah cara pandang masyarakat di Indonesia sebagai warga negara yang multikultural.

²⁵ Sohra, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 199.

²⁶ Dudung Abdullah, Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 250.

Tersebarnya berita hoax atau berita bohong mengenai kedua kubu ini membuat masyarakat cukup bingung untuk membedakan mana fakta dan mana dusta. Sehingga terjadi perseteruan dan perbedaan pendapat bahkan ada yang saling bermushan satu sama lain. Banyak terjadi peperangan yang melibatkan pendukung dari kubu tersebut, antara lain perang media sosial.

*“Di Kecamatan Panakkukang Kelurahan Paropo, perbedaan dalam menentukan pemimpin sudah jelas ada, tetapi kegaduhan selama pilpres tidak ada. Di kelurahan paropo, masyarakatnya sama-sama menjaga pilpres 2019 tetap damai, walaupun isu-isu selama pilpres 2019 sangat panas waktu itu”.*²⁷

Islam sendiri mewajibkan manusia untuk mentaati keputusan yang diputuskan oleh hakim. Apabila hakim menegakkan keadilan maka rakyat wajib mentaati, akan tetapi apabila berlaku zalim dan menindas serta jahat, maka tidak wajib mentaatinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari bahwa, “Tidak ada keharusan untuk mematuhi perbuatan dosa, ingatlah ketaatan hanya wajib bagi perilaku yang benar”.²⁸

Syekh Abdurrahman al-Sa’adi berkata: Allah memerintah untuk mentaati ulil amri, yakni para penguasa, dari kalangan pemimpin, hakim, ahli fatwa. Urusan agama dan dunia mereka tidak akan terbina dengan sempurna kecuali dengan ketaatan kepadanya yang berarti taat kepada Allah.²⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi harus di taati oleh Masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa antar lembaga negara. Hal ini berarti, selain kewenangan memutus sengketa lembaga negara, seluruh pelaksanaan hukum acara kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi bersifat *adversarial*.³⁰ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah di dalam memutuskan suatu perkara tidak berat sebelah, keadilan harus dinikmati setiap orang baik itu muslim maupun non muslim, pejabat maupun bukan

²⁷ *Ibid.* Abdul Syukur.

²⁸ Muhammad Abdul Qadir, *Sistem Politik*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 48.

²⁹ Rifko Handayani, *Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 28-29.

³⁰ Jumadi, *Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konstitusi*, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012), hlm. 109.

pejabat, keluarga maupun bukan keluarga, hendaknya putusan sesuai dengan ketetapan hukum dan bukan berdasarkan atas permusuhan.³¹ Walaupun persepsi masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang berbeda-beda tetapi harus taat pada keputusan yaitu Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 menimbulkan protes dari pasangan calonurut nomor dua, yang mengakibatkan terpecahnya dua kubu. Banyaknya berita hoax sedikit membuat kegaduhan. Tetapi kerukunan masyarakat di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tetap terjalin dengan baik. Pasca pilpres seharusnya masyarakat saling menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbeda pandangan politik. Sebagai warga negara yang baik, mestinya menerima keputusan KPU akan hasil pilpres. Karena KPU merupakan satu-satunya lembaga yang diamanahi oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilpres 2019. Mengenai persepsi masyarakat terhadap hasil pilpres 2019 yaitu masyarakat harus menaati hasil rekapitulasi yang telah di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Islam sendiri mewajibkan manusia untuk mentaati keputusan yang diputuskan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Strategi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).
- Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Qadir, Muhammad Abdul, *Sistem Politik*, (Jakarta: Robbani Press, 2000).

Jurnal

- Abdullah, Dudung, Musyawarah Dalam al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Tematik), *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).
- Jafar, Usman, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam), *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

³¹ M. Thahir Maloko, Etika Politik dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 53.

- , Pilkada dan Konflik (Telaah Atas Pemilukada di Kota Makassar), *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Jumadi, Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2016).
- , Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konstitusi, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 1 (Desember, 2012).
- , Pengaruh Multi Partai Dalam Pemerintahan di Indonesia, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Khalik, Subehan, Legitimasi Pemerintahan Islam pada Masa Pandemi, *Al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei, 2020).
- Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramscie, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Maloko, M. Thahir, Etika Politik dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Rahmatiah HL., Money Politic Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).
- , Sikap dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Money Politic dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 2 (Desember, 2015).
- Risal, Muhammad Chaerul, Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018).
- Safriani, Laela dkk., Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 4 Nomor 2 (2016).
- Saleh, Miftahul Fauzy Haerul dan Halimah Basri, Kewenangan Komisi Pemiliha Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman, *Al-Risalah*, Volume 19 Nomor 3 (November, 2019).
- Sohra, Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi, *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).
- Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang- Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisady*, Volume 2 Nomor 1 (Juni, 2020).
- , Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *Petitum*, Volume 9 Nomor 1 (April, 2021).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Wulandari, Ines, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 2018).

Handayani, Rifko, *Loyalitas Rakyat Terhadap Pemimpin Menurut Al-Mawardi dan Hasan Al-Banna*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Wawancara

Abdul Syukur, Ketua RT Meranti, Kelurahan Paropo Kec. Panakukkang Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 19 September 2020.

Gunawan Mashar, Komisioner KPU Kota Makassar, *wawancara*, Makassar, tanggal 14 September 2020.

Hasnawati, Masyarakat Kelurahan Paropo, *wawancara*, Makassar, tanggal 19 September 2020.

Indah Sari, Mahasiswi, *wawancara*, Makassar, tanggal 19 September 2020.

Rahman Tullah, Panitia KPPS di Kelurahan Paropo, *wawancara*, Makassar, tanggal 19 September 2020.